

**REGULASI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI  
TERHADAP PENYIDIK POLRI YANG MENGGUNAKAN ATAU  
MENJUAL BARANG BUKTI NARKOTIKA  
HASIL OPERASI TANGKAP TANGAN**



**PROPOSAL SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh:**

**MAHMUD ALIF RIZKI**

**02011382025448**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**NAMA : MAHMUD ALIF RIZKI**  
**NIM : 02011382025448**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**JUDUL**

**REGULASI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI  
TERHADAP PENYIDIK POLRI YANG MENGGUNAKAN ATAU  
MENJUAL BARANG BUKTI NARKOTIKA  
HASIL OPERASI TANGKAP TANGAN**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komperhensif pada tanggal 8 November  
2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


**Mengesahkan,**

Palembang, 8 November 2024

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

  
**Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H**  
**NIP. 198211252009121005**

  
**Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H**  
**NIP. 1995121920222032015**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

  
**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196606171990011001**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

**Nama** : MAHMUD ALIF RIZKI

**Nomor Induk Mahasiswa** : 02011382025448

**Tempat, Tanggal Lahir** : PALEMBANG, 06 Mei 2003

**Fakultas** : HUKUM

**Strata Pendidikan** : S1

**Program Studi** : ILMU HUKUM

**Program Kekhususan** : HUKUM PIDANA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diwajibkan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Palembang, 8 November 2024**

**Penulis**



**Mahmud Alif Rizki**

**NIM. 02011382025448**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Jadikanlah Sabar dan Shalat Sebagai Penolongmu, Sesungguhnya Allah Beserta Orang-orang Yang Sabar ”**

**“Barang Siapa Yang Bersungguh Dia Pasti Berhasil (MAN JADDA WAJADA)”**

**“Seindah Apapun Kita Merencanakan Masa Depan, Tetap Sisakan Ruang Ikhlas Bahwa Hari Esok Memang Diluar Kendali Kita”**

**“Seandainya Perjalanan Dunia Ini Mudah, Tentu Sabar Tidak Akan Menjadi Salah Satu Pintu Surga”**

**“Menikmati Masa Muda Atau Menghancurkan Masa Depan Adalah Hal Yang Berbeda, Tapi Keduanya Hampir Memiliki Cara Kerja Yang Sama. Maka Dari Itu Ketika Kau Berleha-leha Dengan Masa Mudamu Ingatlah Orang Tua dan Keluarga Yang Menaruh Harapan Pada Dirimu”**

**“Kesuksesan Tidak di Lahirkan Dari Kemudahan, Kesenangan, dan Kenyamanan, Tapi Ia Lahir Dari Kesulitan, Pengorbanan dan Bahkan Air mata”**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- 1. Kedua Orang Tua Tersayang**
- 2. Keluargaku Tercinta**
- 3. Para Dosen dan Guruku**
- 4. Rekan-rekan seperjuangan**
- 5. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualikum Wr. Wb. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul **“Regulasi dan Mekanisme Penjatuhan Sanksi Terhadap Penyidik POLRI yang Menggunakan atau Menjual Narkotika Hasil dari Operasi Tangkap Tangan”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa manfaat dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak yang membacanya.

**Palembang, 8 November 2024**

**Penulis**

**Mahmud Alif Rizki**

**NIM. 02011382025448**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Selama Proses dalam pembuatan skripsi ini penulis sangat bersyukur dengan danya sebagai pihak yang telah mendukung dan mendoakan, memberikan motivasi, dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Terimakasih banyak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat, rezeki, berupa sehat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Terimakasih banyak kepada kedua orang tua ku tersayang yakni, ibunda, Rita Arlini Agustianti, S.P., ayahanda Syafrudin, ST., S.H., adinda Inaya Fadhila Risya dan Naura Almira Fakhira atas segala upaya dan dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
3. Terimakasih banyak kepada kekasihku tercinta yakni, Ladinda Lolowang, S.M. dan ibunda nya, Dewi Aryanti Lolowang, yang telah mensupport dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Seluruh Keluarga Besar, H.Ali Zainuddin,S.H. dan KMS. H. Junaidi, yang telah mensupport dari segala arah , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan Bidang Akadenik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., LL.M., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah.,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Ibu Desia Rakhma Banjarani,. S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
14. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	II
SURAT PERNYATAAN .....	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI .....	VIII
DAFTAR SINGKATAN .....	X
DAFTAR TABEL .....	XI
DAFTAR BAGAN.....	XII
ABSTRAK .....	XIII
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	8
1. Teori Kepastian Hukum Menurut John Braithwaite .....	9
2. Teori Pidana, Menurut Herbert L Packer .....	11
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	19
G. Teknik Pengumpulan Data .....	22
H. Analisis Bahan Penelitian.....	24
I. Metode Penarikan Kesimpulan.....	24
<b>BAB II.....</b>	<b>25</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
A. SANKSI .....	25
1. Pengertian Sanksi .....	25

2.Sanksi Pidana.....	26
<b>B. PENYIDIK POLRI .....</b>	<b>34</b>
1.Pengertian Penyidik POLRI .....	34
2.Kewenangan Penyidik dan Tujuan Penyidikan .....	36
<b>C. OPERASI TANGKAP TANGAN.....</b>	<b>41</b>
1.Pengertian Operasi Tangkap Tangan .....	41
2.Mekanisme Operasi Tangkap Tangan.....	42
<b>D. NARKOTIKA .....</b>	<b>44</b>
1.Sejarah Narkotika .....	44
2.Pengertian Narkotika.....	48
3.Golongan Narkotika.....	49
<b>BAB III.....</b>	<b>52</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Regulasi Indonesia yang Mengatur Tentang Pengelolaan Barang Bukti Narkotika Hasil Dari Operasi Tangkap Tangan Anggota POLRI .....	52
B. Mekanisme Pidanaan Terhadap Penyidik Polri yang Menggunakan atau Menjual Barang Bukti Narkotika Hasil Dari Operasi Tangkap Tangan .....	64
<b>BAB IV.....</b>	<b>101</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>101</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>101</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>103</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>
1. <b>Buku:</b> .....	105
2. <b>Jurnal:</b> .....	107
3. <b>Peraturan perundang-undangan:</b> .....	111
4. <b>Website:</b> .....	112
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>114</b>

## **DAFTAR SINGKATAN**

- 1. BNN (BADAN NARKOTIKA NASIONAL)  
NARKOBA (NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN)**
- 2. POLRI (KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA)**
- 3. KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA)**
- 4. KUHPA (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA)**
- 5. PPNS (PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL)**
- 6. JPU (JAKSA PENUNTUT UMUM)**
- 7. BIDPROPAM POLDA SUMSEL (BIDANG PROFESI DAN  
PENGAMANAN KEPOLISIAN DAERAH SUMSEL)**
- 8. RUPBASAN (RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA)**
- 9. KKEP (KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA)**
- 10. PTDH (PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT)**
- 11. UUD (UNDANG-UNDANG DASAR)**

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 3.1: Tabel Mengenai Mekanisme Pengelolaan Barang Bukti Diketiga Instansi, KEJAKSAAN, KEPOLISIAN dan RUPBASAN. ....</b>	<b>58</b>
<b>Tabel 3.2: Tabel Mengenai Alasan Pemberat dan Alasan Peringan .....</b>	<b>87</b>


## **DAFTAR BAGAN**

<b>Bagan 3.1: Bagan Proses Pengelolaan Barang Bukti.....</b>	<b>55</b>
<b>Bagan 3.2: Bagan Mekanisme Sidang Komisi Kode Etik POLRI.....</b>	<b>66</b>

## ABSTRAK


Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan barang bukti narkotika oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam (OTT), merupakan masalah serius yang berdampak pada integritas penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi regulasi pengelolaan barang bukti narkotika hasil operasi tangkap tangan dan mekanisme pemidanaan anggota Polri yang menyalahgunakan barang bukti narkotika hasil OTT. Menggunakan pendekatan hukum empiris dan analisis kualitatif, penelitian ini mendalami kasus-kasus penyalahgunaan barang bukti oleh oknum polisi, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan Regulasi mengenai pengelolaan barang bukti sudah sangat jelas dan tegas di atur dalam Instansi KEJAKSAAN, KEPOLISIAN, RUPBASAN. Mekanisme pemidanaan terhadap Penyidik Polri dilakukan dengan 2 Persidangan yang sama sama berjalan yaitu persidangan umum yang di atur dalam KUHAP dan sidang Kode Etik Profesi Polri yang di atur dalam, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi pengelolaan barang bukti narkotika dan pengawasan internal yang lebih ketat adalah langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Dosen Pembimbing I



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.  
NIP. 198211252009121005

Dosen Pembimbing II



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.  
NIP. 1995121920222032015

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 19680221199512101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional yaitu suatu kejahatan lintas batas negara.<sup>1</sup> Hal ini menjadi salah satu penyebab angka kejahatan narkotika di Indonesia meningkat. Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (NARKOBA) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.184 orang. Selain itu, BNN berhasil mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia pada 2022. Ini terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional.<sup>2</sup>

Pada dasarnya tindak pidana Narkotika diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika.<sup>3</sup> Narkotika merupakan jenis kejahatan *extraordinary crime* yakni sebuah kejahatan yang terorganisasi antar negara atau lintas negara. Dalam hal ini narkotika

---

<sup>1</sup>Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Universitas Diponegoro*, Volume 1, Nomor 3, 2019, hlm. 337. Diakses pada <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6167>, pada tanggal 25 Agustus 2023

<sup>2</sup>Data Indonesia. *BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia Pada Tahun 2022*. Diakses pada, <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>, pada tanggal 20 September 2023.

<sup>3</sup>Wijayanti Puspita Dewi, "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 2, Nomor 1, 2019, hlm. 56. Diakses pada <https://core.ac.uk/download/pdf/229337812.pdf>, pada tanggal 19 September 2023.

menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi sendi kahuripan suatu bangsa.<sup>4</sup>

Polisi sebagai garda terdepan dalam pemberantasan narkotika, tugas pokok yang diemban oleh institusi POLRI adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang, Kepolisian Negara Republik Indonesia pada, yaitu:<sup>5</sup>

### Pasal 13

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

POLRI juga memiliki kewenangan melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.<sup>6</sup> Kewenangan tersebut merupakan kewenangan POLRI dalam rangka proses pidana selaku penyelidik dan penyidik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

---

<sup>4</sup>Nasrullah Nasrullah, “Putusan Hakim terhadap Pemberian Sanksi di Bawah Batas Minimal pada Tindak Pidana Narkotika”, *SIGN Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2020, hlm. 5. Diakses pada <https://scholar.archive.org/work/gmssmebbt5bc3habhzkzjd4eqq/access/wayback/https://jurnal.penarbitsign.com/index.php/sjh/article/download/v2n1-1-19/v2n1-1-19>, pada tanggal 19 September 2023.

<sup>5</sup>Ramadhan Emhasan dan Amsori, “Pengaturan Hukum Tentang Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Universitas Pahlawan*, Volume 4, Nomor 5, 2022, hlm. 8216. Diakses pada <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/80118215-8223>, pada tanggal 19 September 2023.

<sup>6</sup>Muhammad Arif, “Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 13, Nomor 1, 2021, hlm. 91. Diakses pada, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4165>, pada tanggal 19 September 2023.

Acara Pidana.<sup>7</sup> Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, POLRI berwenang untuk mengadakan tindakan lain dalam bentuk tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

Salah satu kewenangan polisi dalam tindakan lain yaitu penggeledahan, polisi berperan dalam penggeledahan terhadap terduga pelaku pidana narkoba. Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 yang berisi penyidik memiliki wewenang, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Serta atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.<sup>9</sup> Dalam praktiknya polisi memiliki wewenang penggeledahan, namun penulis menemukan beberapa kasus, yaitu seorang oknum polisi yang sedang

---

<sup>7</sup>Shafira Candra Dewi, "Penahanan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Studi Hukum Pidana Insitut Agama Islam Negeri Kediri*, Volume 1, Nomor 1, 2021, hlm. 1. Diakses pada, <https://media.neliti.com/media/publications/491976-none-8774ed8a.pdf>, pada tanggal 19 September 2023.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 1.

<sup>9</sup>Ni Ketut Sri Andayani, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 7, Nomor 2, 2021, hlm. 141. Diakses pada <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/article/view/37389>, pada tanggal 19 September 2023.

melakukan operasi tangkap tangan namun oknum tersebut menyalahgunakan wewenang dengan membebaskan pelaku yang terjaring operasi tersebut hal ini biasa disebut damai ditempat.

Dari beberapa temuan penelitian yang Penulis lakukan, ada beberapa kasus yang dimana seorang polisi melakukan penyalahgunaan wewenang dengan membebaskan pelaku yang terjaring operasi tangkap tangan dengan cara meminta imbalan uang yang cukup besar kepada pelaku agar tindak pidana tersebut tidak dinaikan menjadi kasus dan pelaku yang melakukannya bisa terbebas dari jerat hukum, hal ini biasanya disebut damai ditempat. Setelah damai ditempat barang bukti narkotika hasil tindak pidana tersebut dijual kembali oleh oknum polisi tersebut, polisi yang seharusnya mencegah akan penyebaran narkotika malah melakukan tindak pidana narkotika hal ini sangat tidak bersesuaian dengan aturan dan etik dari POLRI.<sup>10</sup>

Penulis menemukan beberapa kasus di Indonesia yang di mana seorang anggota POLRI yang menggunakan barang bukti narkotika atau menjual barang bukti berupa narkotika hasil dari operasi tangkap tangan, berikut beberapa kasus yang penulis temukan di antaranya;

---

<sup>10</sup>Iskandar Zulkarnain dan Abdul Bari Azed, “Penjatuhan Sanksi Terhadap Anggota POLRI yang Terbukti Menggunakan Narkotika Golongan 1”, *Legalitas: Jurnal Hukum Universitas Batanghari*, Volume 11, Nomor 1, 2019, hlm. 48. Diakses pada, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/169>, pada tanggal 19 September 2023.

1. Tiga Oknum Polisi dan Pegawai Kejaksaan di Palembang Dituntut 14-15 Tahun Penjara. Tiga oknum Polisi dan satu pegawai kejaksaan melakukan jual beli narkoba di Palembang Sumatera Selatan.<sup>11</sup>
2. Terlibat Narkoba, Bripka W Dipecat dari POLRI. Seorang anggota polri di Sumatera Selatan menyimpan Extacy dan ditangkap lalu Dipecat dari Polri.<sup>12</sup>
3. Miliki Sabu Seberat 490 Gram, tiga Penegak Hukum di Sumsel Dituntut Belasan Tahun Penjara. Anggota POLDA Sumsel terlibat jual beli narkoba jenis sabu<sup>13</sup>
4. Mantan KAPOLDA Sumatra Barat Irjen Teddy Minahasa Putra didakwa memperjual belikan barang bukti sabu hasil sitaan Polres Bukit tinggi sebanyak lima kilogram. Teddy melakukan tindakan tersebut bersama-sama dengan Linda Pujiastuti dan mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Doddy Prawiranegara, setelah di selidiki lebih lanjut ia mengedarkan dan menjualkan narkoba secara besar besaran sehingga melibatkan beberapa bawahannya dalam melakukan tindak

---

<sup>11</sup>I News SUMSEL. *Tiga Oknum Polisi dan Pegawai Kejaksaan di Palembang Dituntut 14-15 Tahun Penjara*. Diakses pada, <https://sumsel.inews.id/berita/3-oknum-polisi-dan-pegawai-kejaksaan-di-palembang-dituntut-14-15-tahun-penjara> <https://sumsel.inews.id/amp/berita/3-oknum-polisi-dan-pegawai-kejaksaan-di-palembang-dituntut-14-15-tahun-penjara>, pada tanggal 16 Mei 2024.

<sup>12</sup> Sumsel 24. Terlibat Narkoba, Bripka W Dipecat dari Polri. Diakses pada, <https://www.sumsel24.com/hukum-dan-kriminal/pr-3282263099/terlibat-narkoba-bripka-wahyu-dipecat-dari-polri> <https://www.sumsel24.com/hukum-dan-kriminal/amp/pr-3282263099/terlibat-narkoba-bripka-wahyu-dipecat-dari-polri>, pada tanggal 16 Mei 2024.

<sup>13</sup> TV One News. Miliki Sabu Seberat 490 Gram, 3 Penegak Hukum di Sumsel Dituntut Belasan Tahun Penjara. Diakses pada, <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/72194-miliki-sabu-seberat-490-gram-3-penegak-hukum-di-sumsel-dituntut-belasan-tahun-penjara>, pada tanggal 16 Mei 2024.

pidana tersebut, sehingga ia di adili dengan penjara seumur hidup pada sidang pengadilan negeri.<sup>14</sup>

Dari berbagai kasus di atas, maka dapat terlihat bahwa anggota POLRI menggunakan atau menjual barang bukti narkoba hasil operasi tangkap tangan. Hal ini seakan bertentangan dengan tugas dari seorang anggota POLRI yaitu, sebagai penegak hukum dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul penulisan skripsi sebagai berikut: “Regulasi dan Mekanisme Penjatuhan Sanksi Terhadap Penyidik POLRI yang Menggunakan atau Menjual Narkoba Hasil dari Operasi Tangkap Tangan.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana regulasi di Indonesia mengatur tentang penerapan dan pengelolaan barang bukti narkoba hasil dari operasi tangkap tangan oleh anggota POLRI?
2. Bagaimana mekanisme pemidanaan terhadap penyidik Polri yang menggunakan atau menjual barang bukti narkoba hasil dari operasi tangkap tangan ?

---

<sup>14</sup>CNN Indonesia. *Irjen Teddy Minahasa Didakwa Jual Barang Bukti Sabu*. Diakses pada, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230202122403-12-908049/irjen-teddy-minahasa-didakwa-jual-barang-bukti-sabu>, pada tanggal 16 Agustus 2023.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, seperti apa regulasi di Indonesia yang mengatur tentang pengelolaan barang bukti narkoba hasil dari operasi tangkap tangan anggota POLRI.
2. Untuk menganalisis, bagaimana mekanisme pemidanaan terhadap penyidik Polri yang menggunakan atau menjual barang bukti narkoba hasil dari operasi tangkap tangan.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang bisa diambil dalam penulisan skripsi ini yakni, terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis.<sup>15</sup> Manfaat teoritis adalah manfaat yang didapatkan dari teori yang diuraikan dalam penelitian ini.<sup>16</sup> Manfaat praktis adalah manfaat yang didapatkan dari penelitian secara praktis.<sup>17</sup>

Berikut manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan menjadi acuan serta rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana mengenai regulasi di Indonesia yang mengatur tentang pengelolaan barang bukti narkoba hasil dari operasi tangkap tangan

---

<sup>15</sup>Vigi Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah:(KTI)*, Sleman: Deepublish, 2018, hlm. 119.

<sup>16</sup>Abd. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: Zahir publishing, 2020, hlm. 33.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 33.

anggota POLRI. Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum dan masyarakat yang ingin mengetahui tentang regulasi di Indonesia yang mengatur tentang pengelolaan barang bukti narkotika hasil dari operasi tangkap tangan anggota POLRI.

2. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat berguna untuk menimba ilmu pengetahuan serta menjadi sumber informasi bagi pembaca mengenai mekanisme penanganan barang bukti narkotika hasil dari operasi tangkap tangan menurut undang-undang dan mekanisme pemidanaan terhadap penyidik POLRI yang menggunakan atau menjual barang bukti narkotika hasil dari operasi tangkap tangan. Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini yaitu bagi aparat penegak hukum agar aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat melakukan penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu kepada siapapun.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan model konseptual yang berhubungan dengan bagaimana penulis menyusun teori atau menghubungkan secara logis dari beberapa faktor yang dianggap penting untuk pokok masalah.<sup>18</sup>

Teori yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>M. Askari Zakariah, Vivi Afriani dan KH. M. Zakariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R n D)*, Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020, hlm. 20.

## 1. Teori Kepastian Hukum Menurut John Braithwaite

Braithwaite berpendapat bahwa kepastian hukum tidak semata-mata ditentukan oleh aturan hukum yang jelas dan tegas, tetapi juga oleh bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dan ditegakkan. Menurut Braithwaite, kepastian hukum harus bersifat fleksibel untuk menyesuaikan dengan konteks dan kondisi yang berbeda. Ini berarti bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar keadilan. Dalam kerangka *responsive regulation*, Braithwaite menekankan pentingnya pendekatan yang bertahap dalam penegakan hukum, dimana otoritas hukum menggunakan cara-cara persuasi dan negosiasi terlebih dahulu sebelum menerapkan sanksi yang lebih keras.<sup>19</sup>

Braithwaite menganggap bahwa kepastian hukum yang efektif adalah ketika hukum mampu menciptakan keseimbangan antara aturan yang tegas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Hal ini untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya dipatuhi karena takut akan hukuman, tetapi juga dipatuhi karena dianggap adil dan relevan bagi masyarakat.

Teori Braithwaite ini mengusulkan bahwa kepastian hukum seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi formalitas dan ketegasan aturan, tetapi juga dari perspektif adaptabilitas dan responsivitas hukum terhadap realitas sosial yang ada. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh

---

<sup>19</sup>John Braithwaite, *Regulation and Governance*, London: Routledge, 2008, hlm.87.

John Braithwaite menekankan keseimbangan antara aturan dan prinsip dalam regulasi hukum. Menurut Braithwaite, ketika tindakan yang diatur bersifat sederhana, stabil, dan tidak melibatkan kepentingan ekonomi yang signifikan, aturan lebih mungkin memberikan kepastian hukum. Namun, dalam lingkungan yang kompleks dan berubah-ubah dengan kepentingan ekonomi yang besar, prinsip cenderung menawarkan kepastian hukum yang lebih besar daripada aturan.

Braithwaite berpendapat bahwa kepatuhan kaku terhadap aturan-aturan spesifik dalam situasi kompleks dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dan menurunkan keandalan sistem hukum secara keseluruhan. Ia menyarankan bahwa kombinasi antara prinsip yang mengikat dan aturan yang tidak mengikat dapat memberikan kerangka kerja yang lebih baik untuk kepastian hukum dalam konteks semacam itu. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dan adaptabilitas, mengakomodasi kompleksitas dan perubahan yang melekat dalam lingkungan regulasi modern .

Teori ini juga menyoroti pentingnya dialog regulatif dan kesadaran bersama di antara para penegak hukum, seperti polisi, regulator, dan hakim. Pemahaman bersama ini membantu mencapai konsistensi dalam penerapan prinsip dan aturan. Teori ini mengemukakan bahwa prinsip yang mengikat didukung oleh aturan yang tidak mengikat paling efektif ketika diintegrasikan dalam institusi regulatif yang mendorong kesadaran bersama .

Dalam teori kepastian hukum menurut John Braithwaite menegaskan bahwa:

1. Bagaimana ketidakpastian dalam penegakan hukum dapat mempengaruhi kepercayaan publik dan efektivitas hukum.
2. Pentingnya kepastian dan keadilan dalam penegakan hukum.
3. Perlunya transparansi dan kepastian dalam praktik keadilan restoratif, yang relevan dengan teori kepastian hukum.

## **2. Teori Pidanaan, Menurut Herbert L Packer**

Teori-teori falsafah pidanaan menjelaskan dasar pembenaran ilmiah penjatuhan sanksi pidana termasuk adanya pandangan yang menentang pidanaan baik bersandar pada keberatan religius, keberatan biologis, dan sosial. Menurut Herbert L. Packer ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda diantaranya, pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*).<sup>20</sup>

Pandangan retributif mengandaikan pidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku yang menyimpang, dilakukan oleh masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidanaan sebagai ganjaran atau pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing- masing. Pandangan ini dikatakan bersifat kebelakang

---

<sup>20</sup> Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Universitas Diponegoro*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 220. Diakses pada <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/11090>, pada tanggal 26 September 2023.

(*backward-looking*).<sup>21</sup> Pandangan Retributif Packer sejalan dengan pandangan Immanuel Kant, ia mengemukakan pandangannya tentang retribusi, khususnya dalam konteks hukum pidana. Ia menegaskan bahwa hukuman adalah keharusan moral yang harus dijatuhkan karena keadilan mengharuskannya, dan bukan untuk tujuan lain seperti mendidik atau memperbaiki pelaku kejahatan. Ini adalah konsep hukum talionis (*lex talionis*), di mana hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Hal ini tercantum dalam bukunya *Metaphysics of Morals* (1797) - dalam bagian "*Doctrine of Right*" (*Rechtslehre*).<sup>22</sup>

Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Disatu pihak pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus memiliki sifat pencegahan (*deterrence*).<sup>23</sup> Pandangan utilitarian Packer sejalan dengan pandangan Jeremy Bentham, Bentham berpendapat bahwa hukuman harus diarahkan pada pencegahan kejahatan di masa depan, bukan hanya sebagai balasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Hal

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm.220

<sup>22</sup>*Immanuel Kant, The Metaphysics of Morals (Translated by Mary Gregor, Cambridge University Press, 1996, hlm.120.*

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 220.

ini tercantum dalam bukunya “*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*”.<sup>24</sup>

Teori pemidanaan menjelaskan dasar pembenaran ilmiah penjatuhan sanksi pidana termasuk adanya pandangan yang menentang adanya pemidanaan baik bersandar pada keberatan religius, keberatan biologi, dan sosial.<sup>25</sup>

Menurut Vos, sebagai dikutip Andi Hamzah, “teori pembalasan absolut” terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif penekanannya bahwa penjatuhan sanksi pidana hanya pada “kesalahan” pelaku. Pemidanaan pembalasan obyektif ditekankan pada pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.<sup>26</sup> Sebagai dikutip Atmadja, menurut Nigel Walker, menamakan Teori Absolut dengan “Teori Retributif”, dibedakan atas: retributif murni dan tidak murni.

Retributif murni memandang bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan kesalahan. Teori Retributif tidak murni dikelompokkan, yaitu:

- a. Teori retributif terbatas (*The limiting retribution*) yang berpendapat bahwa sanksi pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Namun yang penting bahwa kejahatan itu menimbulkan keadaan yang tidak

---

<sup>24</sup>Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1789, hlm. 158.

<sup>25</sup>Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, Simon Nahak, I Nyoman Gede Sugiarta, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System”, *Jurnal Preferensi Hukum Universitas Warmadewa*, Volume 1, Nomor 2, 2020, hlm. 198. Diakses pada, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/2408>, pada tanggal 26 September 2023.

<sup>26</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 27.

menyenangkan. Sanksi pidana tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.

- b. Teori retributif distribusi (*Retribution in retribution*), pemidanaan tetap dirancang sebagai pembalasan, tetapi harus ada batas yang tepat dalam retribusi beratnya sanksi.<sup>27</sup>

Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergelding Theorie*); intinya, teori ini menjelaskan bahwa sanksi pidana dijatuhkan, semata-mata karena si pelaku telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Jadi, hakekat dari pemidanaan hanyalah pembalasan; diperkuat adagium “hutang nyawa dibayar nyawa”.<sup>28</sup>

Teori Relatif (*Doel Theorien*); intinya, menjelaskan bahwa dasar pidana itu alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Karena itu pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi instrumen untuk mencapai ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.<sup>29</sup> Perlu dipertegas lagi menurut Zevenbergen sebagaimana dikutip oleh Wirjono Projodikoro (mantan

---

<sup>27</sup>I dewa Gede Atmadja dan I nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018, hlm. 175.

<sup>28</sup>Teafani Kaunang Slat, “Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Tindak Pidana Ringan sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Brawijaya*, Volume 4, Nomor 2, 2020, hlm. 355. Diakses pada, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/8644>, pada tanggal 19 September 2023.

<sup>29</sup>Herminastuti Lestari, “Sanksi Bagi Mantan Terpidana Kejahatan Seksual Pada Anak”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial Politeknik Pratama*, Volume 1, Nomor 1, 2022, hlm. 310. Diakses pada, <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/1755>, pada tanggal 19 September 2023.

Ketua Mahkamah Agung era Tahun 60-an) bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam hal tujuan memperbaiki si pelaku, mencakup tiga sasaran yaitu:<sup>30</sup>

- a. Perbaiki yuridis agar sikap si pelaku menaati undang-undang;
- b. Perbaiki cara berfikir agar si pelaku insyaf akan jeleknya kejahatan;
- c. Perbaiki moral agar si pelaku dari sisi nilai kesusilaan memiliki menjadi orang yang bermoral yang baik.

Namun ada tiga kelemahan yang menonjol pada “teori relatif/tujuan”, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan, karena tidak membedakan sifat kejahatan ringan atau berat kedua-duanya disamakan,
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan, karena hanya menekankan pada tujuan memperbaiki si pelaku atau terpidana, dan
- c. Sulit dilaksanakan dalam praktik, karena tujuan mencegah (*prevention*) dan menakut-nakuti (*deterent*), tampaknya tidak berlaku bagi residivis. Karena itulah muncul teori yang ketiga, disebut “teori gabungan”

Selain teori pandangan retributif (*retributive view*) dan teori pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Ada juga, teori gabungan/modern (*Vereniging Theorien*), Menurut Van Hamel & Van List. Sebagai dikutip dari Atmadja, Menurut van Hamel & van

---

<sup>30</sup>I dewa Gede Atmadja dan I nyoman Putu Budiarta, *Op. Cit.*, hlm.176.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 176.

List sebagai pelopor “teori gabungan/modern” ada tiga prinsip utama, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Tujuan terpenting pemidanaan untuk memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- b. Ilmu Hukum Pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi; dan
- c. Pemidanaan merupakan sarana paling efektif bagi negara/pemerintah untuk memberantas kejahatan, karena itu penjatuhan sanksi pidana harus dikombinasikan dengan upaya sosial lainnya.
- d. Ringkasnya dilihat dari tujuan pemidanaan, “teori gabungan/modern menjelaskan bahwa pemidanaan mengandung unsur pembalasan di satu pihak, dan di pihak lain juga mengakui unsur preventi utamanya memperbaiki si pelaku atau terpidana yang melekat pada setiap sanksi pidana.

Teori gabungan berisi, Kritik moral intinya menjelaskan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan jamak, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip “teori relatif” dan “teori absolut” sebagai satu kesatuan. Karena itu berkarakter ganda yaitu mengandung karakter pembalasan sejauh ditinjau dari kritik moral dalam mengantisipasi kejahatan sebagai tindakan yang salah. Namun bila dilihat pada sisi ide tujuannya kritik moral yakni

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 176.

untuk perubahan ke arah perbaikan perilaku si pelaku/terpidana di kemudin hari di tengah-tengah masyarakat.<sup>33</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Pada penelitian kajian ilmiah dibutuhkan metode penelitian sebagai sebuah alat untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari kajian tersebut. Penelitian hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah yang didasari oleh metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.<sup>34</sup> Oleh karena itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian menjadi pemecahan atas sebuah permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan. Pada penulisan kajian ilmiah ini adapun metode penelitian yang penulis gunakan antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif secara normatif dan ditambah dengan data empiris berupa hasil wawancara. Penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan penelitian yang diorientasikan pada fenomena dan gejala yang bersifat alami, penelitian kualitatif bersifat mendasar dan naturalistis.<sup>35</sup> Pendekatan kualitatif mempunyai sifat deskriptif yakni

---

<sup>33</sup>Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017, hlm. 29.

<sup>34</sup>Muhammad Ramadhan, *Metode penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021., hlm. 1.

<sup>35</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021, hlm. 26.

cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.<sup>36</sup> Metode pendekatan normatif adalah sebuah metode pendekatan dengan cara mengkaji sesuatu yang bersifat norma atau hukum, seperti aturan dan Perundang-undangan.<sup>37</sup> Metode normatif sering disebut penelitian yuridis normatif, biasanya terdiri atas penelitian terhadap asas- asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>38</sup> Pada skripsi ini penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian terhadap mekanisme penjatuhan sanksi terhadap penyidik yang menggunakan atau menjual barang bukti berupa narkoba.

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang yaitu pendekatan perundang-undangan yang sumber datanya dari data sekunder terdiri dari bahan hukum

---

<sup>36</sup>Adhi Kusmastuti, Ahmad Mustamil Khoiron dan Taofan Ali Achmad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sleman: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019, hlm. 3.

<sup>37</sup>Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani dan Zaina Munawir, "Tinjauan Hukum Tentang Kecakapan Tahanan dalam Penandatanganan Akta Notaris di Rumah Tahanan", *Jurnal Normatif Universitas Al-Azhar*, Volume 1, Nomor 2, 2021, hlm. 72. Diakses pada, <http://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/normatif/article/view/93>, pada tanggal 19 September 2023.

<sup>38</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm.12.

primer, sekunder dan tersier dengan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan.<sup>39</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data skunder. Data skunder adalah suatu data tambahan yang bukan di peroleh dari sumber data utama, melainkan diperoleh dari sumber sumber lain sebelumnya. Dengan demikian sipengguna data tersebut tidak merasakan langsung fenomena yang diteliti, tetapi mendapatkan informasi data dari sumber-sumber primer lainnya.<sup>40</sup>

Adapun sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, sumber bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, yang terdiri dari peraturan perundangan-undangan yang telah berlaku dan yang terbaru.<sup>41</sup> Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan, sebagai berikut:

---

<sup>39</sup>Hana Novita Ekawati, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Volume 3, Nomor 1, 2021, hlm. 53. Diakses pada, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pendekatan+perundang+undangan&oq=pendekatan+perundan#d=gs\\_qabs&t=1695214490245&u=%23p%3DPifJM1CFeIsJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pendekatan+perundang+undangan&oq=pendekatan+perundan#d=gs_qabs&t=1695214490245&u=%23p%3DPifJM1CFeIsJ), pada tanggal 19 September 2023.

<sup>40</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantatif, dan R&D (Tujuh)*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 224.

<sup>41</sup>Rachmad Hidayat, Krisnadi Nasution, Sri Setyadi, “Kekuatan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit”, *Akrab Juara Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Volume 5, Nomor 1, 2020, hlm. 55. Diakses pada, <http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/920>, pada tanggal 21 Agustus 2023.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 7.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara 1981/76; Tambahan Lembaran Negara No. 3209.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
4. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara 2009/140, Tambahan Lembaran Negara 5059. Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara. 2002/ No. 2, Tambahan Lembaran Negara No. 4168, LL SETNEG : 17 Halaman.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara. 2003/ No. 1.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan

Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Berita Negara.2022/ No.876.

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata cara pengelolaan barang bukti Di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara. 2014/ No. 8, Tambahan Lembaran Negara NO. 4168.
9. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara 2022/ No.597.
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1010.
11. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Berita Negara. 2017/ No, 1069.
12. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti, dan Barang Rampasan Negara Dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Berita Negara.2022/ No. 19.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penunjang yang menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang dapat berupa buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan, pakar hukum (doktrin hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.<sup>42</sup>

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian adalah KBBI, Kamus Umum, Kamus Hukum.<sup>43</sup>

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data skunder adalah suatu data tambahan yang bukan diperoleh dari sumber data utama, melainkan diperoleh dari sumber sumber lain sebelumnya. Dengan demikian si pengguna data tersebut tidak

---

<sup>42</sup>Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Gema Keadilan Universitas Diponegoro*, Volume 7, Nomor 1, 2020, hlm. 26. Diakses pada, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>, pada tanggal 19 September 2023.

<sup>43</sup>Fariaman Laia, “Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan”, *Jurnal Panah Keadilan Universitas Nias Raya*, Volume 1, Nomor 2, 2022, hlm. 6. Diakses pada, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/448>, pada tanggal 19 September 2023.

merasakan langsung fenomena yang di teliti, tetapi mendapatkan informasi data dari sumber-sumber primer lainnya.<sup>44</sup>

Dalam penelitian ini digunakan satu metode pengumpulan bahan yaitu:

**a. Studi Kepustakaan**

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti undang-undang, literatur, buku-buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.<sup>45</sup>

**b. Studi Kasus**

Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, *Op cit*, hlm.14.

<sup>45</sup>Ricu Sidiq, "Pemanfaatan Whatsapp Group dalam Pengimplementasian Nilai-Nilai Karakter Pancasila Pada Era Disrupsi", *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan*, Volume 4, Nomor 2, 2019, hlm. 145. Diakses pada, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ph/article/view/16304>, pada tanggal 19 September 2023.

<sup>46</sup>Ratna Dewi Nur'aini, "Penerapan metode studi kasus YIN dalam penelitian arsitektur dan perilaku", *INERSIA Informasi dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil dan Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Volume 16, Nomor 1, 2020, hlm. 92-104. Diakses pada, <https://journal.uny.ac.id/index.php/inersia/article/view/31319>, pada tanggal 1 Desember 2023.

## H. Analisis Bahan Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.<sup>47</sup>

## I. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan pada bagian ini termasuk dalam metode induktif. Metode induktif adalah metode penarikan kesimpulan yang didasarkan pada pengamatan atau analisis data konkret dari kasus-kasus spesifik, kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan umum. Pada teks tersebut, penulis mengumpulkan berbagai data dan kasus mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan barang bukti narkoba, lalu menarik kesimpulan umum mengenai pentingnya regulasi dan pengawasan yang lebih ketat

---

<sup>47</sup>Ahmad Rijali, "Analisis data kualitatif", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah Universitas Islam Negeri Antasari*, Volume 17, Nomor 33, 2019, hlm 5. Diakses pada <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2023.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku:

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, edisi II, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2021.
- Atmadja, I Dewa Gede, & Budiarta, I Nyoman, *Teori-teori Hukum*, Malang: Setara Press. 2018.
- Ayres, Ian and John Braithwaite, *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*, New York: Oxford University Press, 1992.
- Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1789.
- Braithwaite, John, *Crime, shame and reintegration*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989,
- Braithwaite, John, *Regulation and Governance*, London: Routledge, 2008.
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.
- Hakim, Muhammad Arif, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2016, hlm. 20.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hamzah, Andi. *Tindak Pidana Korupsi: Peranan dan Penerapan Pasal-Pasal dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit ABC, 2020.
- Herbert L Packer, Herbert, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford: Stanford University Press, 1968.
- Kant, Immanuel, *The Metaphysics of Morals (Translated by Mary Gregor*, Cambridge University Press, 1996.
- Koesnoe, Asnawi. *Tindak Pidana dan Penerapan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit XYZ, 2021.

- Kristanto, Vigi, Hery, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah,(KTI)*, Sleman: Deepublish. 2018.
- Kusumastuti, Adhi & Khoiron, Ahmad Mustamil & Ahmad, Ali, Tofan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sleman: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Rahim, Abdul, Rahman, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Ramadhan, Muhammad, *Metode penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Said, *Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta: Penerbit Buku Hukum, 2020.
- Saimima, Ika Dewi Sartika, *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti*, Sleman: Budi Utama, 2020.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Subandri, Ardhi, & Suradi, & Widyarsono, Toto, *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar: Sejarah Penanganan Narkotika di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Subekti & Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, edisi. I, cetakan .III, Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Tujuh)*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Utrecht, Ernest, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1966.
- Zakariah, Muhammad, Askari., Afriani, Vivi, & Zakariah, Muhammad, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R n D)*, Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.

## 2. Jurnal:

- Adnyani, Ni, Ketut. Sri, “Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 7, Nomor 2, 2021.
- Ariani, Ni Made Ita, Yuliantini, Ni Putu Rai, Mangku, Dewa Gede Sudika, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)”, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Arif, Muhammad, “Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 13, Nomor 1, 2021.
- Astuti, Ni Ketut Nunuk, & Mangku, Dewa Gede Sudika, & Yuliantini, Ni Putu Rai, “Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja”, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 3, Nomor 1, 2020.
- Batuwael, Rico Aldiyanto, “Fungsi Pidana Denda Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia”, *Lex Crimen Universitas Sam Ratulangi*, Volume 9, Nomor 3, 2020.
- Benuf, Kornelius & Azhar, Muhammad, ”Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer”, *Gema Keadilan Universitas Diponegoro*, volume 7, Nomor 1, 2020.
- Chandrawati, Fitria, “Pidana Penjara Seumur Hidup atau Pidana Mati (Konfigurasi Dilematis Antara Hukum dan Kemanusiaan)”, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 8, Nomor 12, 2020.
- Daliwu, Sodialman, "Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pangan", *Jurnal Education and Development Universitas Kristen Indonesia*, Volume 9, Nomor 2, 2021.
- Dewi, Shafira, Candra, ”Penahanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Studi Hukum Pidana Insitut Agama Islam Negeri Kediri*, Volume 1, Nomor 1, 2021.
- Dewi, Wijayanti, Puspita, “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 2, Nomor 1, 2019.

- Ekawati, Hana, Novita, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan”, *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Volume 3, Nomor 1, 2021
- Emhasan, Ramadhan & Amsori, “Pengaturan Hukum tentang Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Volume 4, Nomor 5, 2022.
- Faturachman, Sulung, “Sejarah dan perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia”, *Historis: Jurnal Kajian: Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah Politeknik Ilmu Pemasaryakatan*, Volume 5, Nomor 1, 2020.
- Firdaus, Fahri, “Analisis Ketentuan Masa Waktu Penyidikan Terkait Dengan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana”, *Tadulako Master Law Journal*, Volume 3, Nomor 3, 2019.
- Firmansyah, Agustin, & Widodo, Heru & Mamang, Damrah “Tinjauan Hukum Implementasi Diskresi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal VERITAS Universitas Islam AS-Syafi'iyah*, Volume 8, Nomor 2, 2022.
- Gukguk, Roni, Gunawan, Raja, ”Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Universitas Diponegoro*, Volume 1 Nomor 3, 2019.
- Hananta, Dwi. “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana / Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 87.
- Hidayat, Rachmad, Nasution, Krisnadi, & Setyadji, Sri, “Kekuatan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit”, *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Volume 5 Nomor 1, 2020.
- Husaini, ”Tinjauan Yuridis Pemalsuan Data Otentik Dalam Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Yang Mengakibatkan Kerugian (Studi Kasus Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 45 K/Pid/2019)”, *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Universitas Islam Sumatera Utara*, Volume 2, Nomor 4, 2021.
- Hutahaean, Armunanto, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia Universitas Diponegoro*, Volume 16, Nomor 1, 2019.

- Irmawanti, Noveria, Devy, & Arief, Barda, Nawawi, “Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Universitas Diponegoro*, Volume 3, Nomor 2, 2021.
- Jiwanti, Natalia Dian, and Julian Agie Christina. “Tinjauan Tentang Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Atas Dasar Pengabaian Mengenai Hal Yang Meringankan Dan Memberatkan Terdakwa Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Narkotika,” 2016, 1–23.
- Kansil, Fernando I, “Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP”. *Lex Crimen Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Volume 3, Nomor 3, 2014.
- Karina, Renny Gladis, “Pemidanaan Terhadap Pengedar Sekaligus Pecandu Narkotika Dalam Perpektif Tujun Pemidanaan”, *Badamai Law Journal*, Volume 4, Nomor 2, 2019.
- Laia, Fariaman, “Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan”, *Jurnal Panah Keadilan Universitas Nias Raya*, Volume 1, Nomor 2, 2022.
- Leasa, Elias Zedrack, “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Belo Universitas Pattimura*, Volume 6, Nomor 1, 2020.
- Lestari, Herminastuti, “Sanksi Bagi Mantan Terpidana Kejahatan Seksual Pada Anak”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial Politeknik Pratama*, Volume 1, Nomor 1, 2022.
- Marwin, Muhammad, “Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung* , Volume 11, Nomor 1, 2019.
- Monita sari, Krisna dan Akhmaddhian, Suwari, "Penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana narkoba", *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Volume 10, Nomor 1, 2019.
- Nasrullah, Nasrullah, “Putusan Hakim terhadap Pemberian Sanksi di Bawah Batas Minimal Pada Tindak Pidana Narkotika”, *SIGn Jurnal Hukum, Social Politic Genius (SIGn)*, Volume 2, Nomor 1, 2020.
- Nasution, Abdul Hayy, & Lakshana, I Gusti Ayu Anita, “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 Ayat (1) Jo. Pasal 6 Ayat (1) dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 1 Ayat (6) dalam Proses Peradilan Pidana

- Indonesia”, *FOCUS journal ig Social Studies Universitas Pamulang*, Volume 3, Nomor 2, 2022.
- Nur’aini, Ratna Dewi, “Penerapan metode studi kasus YIN dalam penelitian arsitektur dan perilaku”, *INERSIA Informasi dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil dan Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Volume 16, Nomor 1, 2020.
- Pandelaki, Glenn Richard, "Peran Polisi Dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia", *Lex Et Societatis Universitas Sam Rtulangi*, Volume 6, Nomor 5, 2018.
- Pohan, Mahalia Nola, Hidayani, Sri, & Munawir, Zaina, “Tinjauan Hukum Tentang Kecakapan Tahanan Dalam Penandatanganan Akta Notaris di Rumah Tahanan”, *Jurnal Normatif Universitas Al-Azhar*, Volume 1, Nomor 2, 2021.
- Pongoh, Ronaldo, “Persoalan Prapenuntutan Dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP”, *Lex Crimen Universitas Sam Ratulangi*, Volume 9, Nomor 3, 2020.
- Putra, Anak, Agung, Gede, Budhi, Warmana, Nahak, Simon, & Sugiarta, I, Nyoman, Gede, ”Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System”, *Jurnal Preferensi Hukum Universitas Warmadewa*, Volume 1, Nomor 2, 2020.
- Rijali, Ahmad, “Analisis data Kualitatif”, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah Universitas Islam Negeri Antasari*, Volume 17 Nomor 33, 2019.
- Sidiq, Ricu, “Pemanfaatan Whatsapp Group dalam Pengimplementasian Nilai-Nilai Karakter Pancasila Pada Era Disrupsi”, *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan*, Volume 4, Nomor 2, 2019.
- Slat, Tafani, Kaunang, “Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Tindak Pidana Ringan sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Brawijaya*, Volume 4, Nomor 2, 2020.
- Suswantoro, & Suhartono, Slamet, & Sugianto, Fajar, ”Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Magnum Opus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Thoyyibah, Imadah, "Analisis pelanggaran kode etik Humas Polri (Studi kasus Ferdy Sambo)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique*, Volume 5, Nomor 2, 2023.

- Tumiawan, Gabriel Christopher, “Tindak Pidana Menarik-Alih Barang Sitaan Menurut Pasal 231 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Administratum Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Volume 11 Nomor 2, 2023.
- Waluyo, Dadi, & Sumardi, Mofea, Sukhebi, Beggy Tamara, Beggy, “Pembaharuan Sistem Pidana, Khususnya Pidana Penjara (Studi Kemasyarakatan)”, *Sipermadi Hukum Universitas Islam Syech Yusuf*, Volume 18 Nomor 1, 2022.
- Widayati, Lidya Suryani, “Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan Pidana, Dapatkah Tercapai?”, *Jurnal Negara Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Volume 10, Nomor 2, 2019.
- Zulkarnain, Iskandar, & Azed, Abdul, Bari, Azed, “Penjatuhan Sanksi Terhadap Anggota POLRI yang Terbukti Menggunakan Narkotika Golongan 1”, *Legalitas: Jurnal Hukum Universitas Batanghari*, Volume 11, Nomor 1, 2019.

### **3. Peraturan perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 7.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara 2009/140, Tambahan Lembaran Negara 5059.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara. 2002/ No. 2, Tambahan Lembaran Negara No. 4168, Lembaran Lepas Sekretariat Negara : 17 Halaman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara 1981/76; Tambahan Lembaran Negara NO. 3209.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara. 2003/ No. 1.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Berita Negara. 2014/ No. 876

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara. 2022/ No. 597.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1010

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata cara pengelolaan barang bukti Di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara. 2014/ No.765.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 6 tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Berita Negara. 2017/ No. 1069.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti, dan Rampasan Negara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Berita Negara. 2022/ No. 19

#### 4. Website:

Data Indonesia. *BNN catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia Pada Tahun 2022*. Diakses pada, <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>.

I News SUMSEL. Tiga Oknum Polisi dan Pegawai Kejaksaan di Palembang Dituntut 14-15 Tahun Penjara. Diakses pada, <https://sumsel.inews.id/berita/3-oknum-polisi-dan-pegawai-kejaksaan-di-palembang-dituntut-14-15-tahun-penjara>

*Irjen Teddy Minahasa Didakwa Jual Barang Bukti Sabu.*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230202122403-12-908049/irjen-teddy-minahasa> didakwa-jual-barang-bukti-sabu.

Sumsel 24. Terlibat Narkoba, Bripka W Dipecat dari Polri. Diakses pada, <https://www.sumsel24.com/hukum-dan-kriminal/pr-3282263099/terlibat-narkoba-bripka-wahyu-dipecat-dari-polri>

TV One News. Miliki Sabu Seberat 490 Gram, 3 Penegak Hukum di Sumsel Dituntut Belasan Tahun Penjara. Diakses pada, <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/72194-miliki-sabu-seberat-490-gram-3-penegak-hukum-di-sumsel-dituntut-belasan-tahun-penjara>.

## **5. Wawancara**

Komisaris Polisi M. Hermawansyah. S.Ag., M.Si. Yang menjabat sebagai Kaur Bin Etika Subbidwabprof Bidpropam Polda Sumsel.